

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas, kemudian mengkaji buku-buku, ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.¹

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi di lokasi penelitian beserta pada lembaga-lembaga yang terkait terhadap penyelenggaraan HKm. Terdapat enam (6) kabupaten di Provinsi Lampung pada periode kedua penetapan areal kerja HKm yang menjadi lokasi pelaksanaannya, yakni di Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Timur dan Way Kanan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Kecamatan Sendang Agung, Kampung Sendang Mulyo sebagai sampel penelitian ini. Dipilihnya lokasi tersebut karena Kabupaten Lampung

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI-Press: Jakarta, 1985, hlm. 12.

Tengah mendapat Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 13.088 ha dari luas keseluruhan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung yakni seluas 63.999 ha. Selain itu, dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan mudahnya akses ke lokasi sehingga mempermudah dilakukannya penelitian.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian².

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan guna menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara observasi, wawancara, dan diskusi terfokus.

² Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Sosial*(Edisi revisi), Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005, hlm. 60.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³

1. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
 - e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-I/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
 - f) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-I/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

³ Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1996, hlm. 4.

- g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- h) Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas,

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap gapoktan penerima izin HKm di Sendang Agung dan kepada pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Gapoktan tersebut bernama Gapoktan Sindang Makmur. Informan dari gapoktan penerima izin HKm bernama Jumari. Statusnya adalah anggota gapoktan sekaligus Pembina dan pengawas kegiatan HKm. Selain itu ada tiga (3) orang lagi yakni Bapak Widodo, Bapak Katino dan Bapak Kasiadi yang merupakan anggota dari Gapoktan Sindang Makmur. Sementara pada pihak Dinas Kehutanan Provinsi bernama Eni Puspitasari yang memahami dibidang Perhutanan Sosial.

3.4. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah data yang dicari telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain;

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya

Penyusunan data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.5. Analisi Data

Ketika menganalisa data yang diperlukan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat.